

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN SERTIPIKAT
ELEKTRONIK (E-SERTIPIKAT) ATAS TANAH WAKAF DALAM
SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**
*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE REGULATION OF ELECTRONIC
CERTIFICATES (E- CERTIFICATES) FOR WAQF LAND WITHIN THE
POSITIVE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA*

Lyta Wury Rahmawati, Nourma Dewi dan Yulian Dwi Nurwanti

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta,
Kota Surakarta**

Korespondensi Penulis: lytawury@gmail.com

Citation Structure Recommendation:

Rahmawati, Lyta Wury, Nourma Dewi dan Yulian Dwi Nurwanti. *Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Sertipikat Elektronik (E- Sertipikat) atas Tanah Wakaf dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.9 (2026).

ABSTRAK

Transformasi digital administrasi tanah di Indonesia, termasuk tanah wakaf, telah mencapai tonggak penting dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menawarkan analisis hukum mengenai aturan yang berkaitan dengan sertifikat elektronik (E-sertifikat) untuk tanah wakaf dan konsekuensinya terhadap pelestarian aset wakaf dan kepastian hukum. Baik metode hukum statutori maupun konseptual digunakan dalam pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat landasan hukum yang kuat untuk integrasi E-sertifikat untuk tanah wakaf, yang menyelaraskan aturan tanah elektronik dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Meskipun mampu mereduksi risiko pemalsuan, sengketa lahan dan kerusakan fisik dokumen, penerapannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital di daerah terpencil, kerentanan migrasi data, serta rendahnya literasi digital Nazhir. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama serta pembinaan berkelanjutan bagi Nazhir guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan tanah wakaf di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Positif, Kepastian Hukum, Sertipikat Elektronik, Tanah Wakaf*

ABSTRACT

The digital transformation of land administration in Indonesia, including for waqf (endowment) land, has reached a significant milestone with the release of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency (ATR/BPN) Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The purpose of this study is to offer a legal analysis of the rules

pertaining to electronic certificates (E-certificates) for waqf land and its consequences for the preservation of waqf assets and legal certainty. Both statutory and conceptual methods were used in a normative legal approach. The results of the study show that there is a strong legal basis for the integration of E-certificates for waqf land, which harmonizes electronic land rules with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Although the system helps mitigate risks such as forgery, land disputes and physical document damage, its implementation still faces obstacles including limited digital infrastructure in remote areas, vulnerabilities during data migration and low digital literacy among. Nazhir (endowment administrators). Therefore, synergy between the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Religious Affairs, alongside continuous guidance for Nazhir, is essential to ensure legal certainty and the protection of waqf land in Indonesia.

Keywords: *Electronic Certificate, Legal Certainty, Positive Law, Waqf Land*

A. PENDAHULUAN

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, pendaftaran tanah nasional mengalami transformasi fundamental. Berdasarkan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960, “pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, di mana sertipikat konvensional (fisik) selama ini menjadi alat bukti terkuat.” Namun, sertipikat fisik sangat rentan terhadap risiko kerusakan, kehilangan dan pemalsuan. “Menjawab kelemahan tersebut, Kementerian ATR/BPN melakukan terobosan hukum progresif dengan menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (E-Sertipikat). Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan dalam pengelolaan data pertanahan secara digital”.¹

Di sisi lain, Indonesia memiliki instrumen penguasaan tanah yang khas dan bernilai keagamaan sosial tinggi, yaitu tanah wakaf. “Keberadaan tanah wakaf diatur secara khusus dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menetapkan bahwa tanah wakaf wajib didaftarkan demi memperoleh perlindungan hukum mutlak. Berbeda dengan tanah hak milik perorangan, tanah wakaf memiliki karakteristik yuridis yang sangat spesifik bersifat abadi (selamanya) dan tidak dapat dialihkan”.²

¹ Galuh Dwi Anugrahany, dkk., *Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Transformasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Magelang*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.2, No.8 (2024).

² Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Surakarta, 2020, p.88-89.

Lembaga pemerintahan negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab melaksanakan administrasi dengan cara yang terbuka, akuntabel, serta memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah dalam bentuk sertifikat tanah yang menjadi bukti kepemilikan hak tanah yang sah. Perkembangan pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan publik terkait pendaftaran tanah dilakukan secara elektronik dengan hasil berupa data, informasi elektronik, serta bukan konvensional.³ Kebijakan sertifikat elektronik (e-sertifikat) sebagai salah satu bentuk inovasi hukum dalam sistem administrasi pertanahan sehingga diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan seperti halnya pemalsuan sertifikat dan lambatnya pelayanan dalam pendaftaran tanah. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan sertifikat fisik ke sertifikat digital atau elektronik tentunya menghadirkan tantangan hukum yang baru.

Pengaturan sertifikat digital diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang selanjutnya diubah dengan keluarnya Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang terbaru mengatur proses digitalisasi bidang pertanahan di Indonesia. Meskipun demikian, tetap menimbulkan perdebatan akan kekuatan bukti hukum, baik perlindungan untuk pemilik hak, maupun serta proses pengalihan hak. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana pentingnya penerapan sertifikat digital dalam sistem hukum pertanahan nasional yang masih bergantung pada dokumen fisik sebagai bukti yang sah, mengingat masyarakat sudah terbiasa dengan sertifikat fisik yang dapat disimpan dan ditunjukkan sebagai bukti kepemilikan

Sertifikat elektronik yang bersifat digital dan dapat diakses melalui sistem tertentu dapat mengakibatkan masalah hukum baru tanpa pemahaman hukum. Berdasarkan uraian itu, penulisan ini berfokus pada “Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Sertipikat Elektronik (E-Sertipikat) Atas Tanah Wakaf Dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia” ini sangat krusial untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk Kedudukan dan Kekuatan Hukum Sertipikat Elektronik (E-Sertipikat) atas tanah wakaf sebagai alat bukti dalam sistem hukum Indonesia,

³ Galuh Dwi Anugrahany, dkk., *Op.Cit.*.

Bagaimana mekanisme dan prosedur penerbitan serta konversi Sertipikat Elektronik (E-Sertipikat) untuk tanah wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, implikasi yuridis dari penerapan Sertipikat Elektronik (E-Sertipikat) terhadap perlindungan hukum aset wakaf dan pencegahan sengketa.

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan kepastian hukum yang mana berlaku secara umum, sehingga ada ketertiban yang memberikan kepastian status hukum bagi seseorang, objek hukum, maupun hubungan hukum antara para subjek hukum. Oleh karena itu hukum yang baik tidak hanya adil sama rata, melainkan memberikan kepastian kepada masyarakat sehingga dapat dipahami akan konsekuensi yang ditimbulkan, dengan demikian maka kepastian hukum memerlukan norma yang tidak menimbulkan multitafsir dan dapat diterapkan secara konsisten.⁴ Aristoteles dalam bukunya yang berjudul *Nicomachean Ethics*, memberikan penjelasan bahwa keadilan merupakan sebuah keseimbangan meliputi

1. Keadilan distribusi merupakan keadilan yang diterapkan dalam konteks hukum umum dan menitikberatkan pada pembagian kekayaan atau barang yang dimiliki oleh Masyarakat;
2. Keadilan korektif merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki kesalahan dengan memberikan kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian dirugikan sekaligus menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum.⁵

Reinhold Zippelius membagi keadilan sendiri sebagai berikut:

1. Keadilan komutatif merupakan keadilan timbal balik yang terjadi pada saat masyarakat menjalani transaksi kontraktual untuk mengembalikan keadaan setelah terjadi pelanggaran hak;
2. Keadilan distributif merupakan konsep keadilan dalam penataan pembagian sumber daya;
3. Keadilan pidana menjadi dasar untuk penerapan hukum pidana;
4. Keadilan dalam bentuk proses hukum ditentukan dengan adanya peluang yang setara untuk semua pihak;

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, p.141-142.

⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, p.241-242.

5. Keadilan konstitusional merupakan penetapan kriteria untuk posisi dalam pemerintahan.⁶

Pengaturan tentang hak atas tanah mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berbunyi: "bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Negara bukan pemilik tanah, tetapi memiliki hak untuk mengatur, mengelola dan menyelenggarakan alokasi, pemanfaatan, serta perawatan tanah. Kewenangan negara dalam mengatur dan penyelenggaraan peruntukkan akan tanah terlihat pada Pasal 16 ayat (1) dari UUPA, yang mana mengatur mengenai status hak tanah meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa dan lain-lain yang diberikan kepada warga Indonesia dengan tetap memperhatikan prinsip fungsi sosial. Prinsip fungsi sosial terdapat pada Pasal 6 UUPA yang berbunyi "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial", artinya keberadaan prinsip fungsi sosial dari hak atas tanah menjadi dasar bahwa tanah harus memberikan manfaat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat demi mencapai kemakmuran.⁷

Hak milik atas tanah dapat dihapus untuk kepentingan masyarakat dengan memberikan kompensasi yang pantas seperti yang diatur dalam Pasal 18 UUPA.⁸ Kedua pasal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi sosial pada hak yang dimiliki secara pribadi maupun badan hukum tidak yang menggunakan tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi mempertimbangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara seperti halnya dengan penyerahan sebagian tanah untuk dibuat jalan bagi masyarakat sekitar serta tidak diperbolehkan kondisi tanah dalam keadaan terbengkalai maupun merugikan kepentingan bersama seperti halnya menutup jalan umum. Penyerahan hak tanah kepada negara yang dilakukan secara sukarela maupun dengan ganti rugi maka apabila diminta oleh negara tentunya masyarakat menyerahkan hak tersebut seperti adanya pembangunan bandara, tol dan sebagainya.

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

⁷ Triana Rejekiningsih, *Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*, Yustisia, Vol.5, No.2 (2016).

⁸ Andrea Winda Amasta dan Rekky Sean Paulus, *Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Putusan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR*, Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS, Vol.8, No.1 (2024).

Status hak tanah diterima melalui pendaftaran sebagaimana tertuang pada Pasal 19 UUPA , mempunyai tujuan menjamin kepastian hukum yang selanjutnya diatur melalui peraturan pelaksana yaitu PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah tidak sebatas mencatat secara administratif, tetapi harus memenuhi beberapa asas yaitu asas sederhana, asas aman, asas terjangkau, asas mutakhir dan asas terbuka.⁹ hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah memiliki fungsi deklaratif (mengumumkan keberadaan hak) dan konstitutif (menimbulkan akibat hukum tertentu). Tata cara administrasi adalah salah satu elemen yang diharapkan dalam bidang pertanahan untuk memperoleh kepastian hukum. Perkembangan teknologi di era revolusi industri memaksa semua kegiatan pelayanan publik dilakukan melalui sistem elektronik yang saling terhubung dan terintegrasi melalui portal atau layanan tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik untuk Sistem Pemerintahan secara berkelanjutan.¹⁰

Pengertian sertifikat elektronik terdapat pada Pasal 1 butir (9) Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah berbunyi:

”Sertifikat Elektronik, yang selanjutnya akan disebut Sertifikat-el, adalah sebuah sertifikat yang dikeluarkan melalui sistem elektronik dalam format dokumen digital yang memuat data fisik, sementara data yuridisnya telah disimpan dalam Buku Tanah/ BT-e”.

Peraturan ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan penggunaan sistem elektronik yang baik dan terorganisir yang andal dan aman. sistem elektronik yang digunakan meliputi kegiatan pendaftaran tanah di awal, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi dan alih media, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktriner). “Kajian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta sistematika hukum tertulis yang mengatur tentang tanah wakaf dan sertifikat

⁹ Reda Manthovani dan Istiqomah, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, Vol.2, No.2 (2017).

¹⁰ Diana R. W. Napitupulu, *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya)*, UKI Press, Jakarta, 2022.

elektronik (E-Sertifikat) berdasarkan hukum positif di Indonesia menjadi topik utama kajian ini. Pendekatan Statutory yang mengkaji seluruh peraturan terkait permasalahan hukum yang ditangani (seperti UU Wakaf, UU ITE dan Peraturan Menteri ATR/BPN mengenai sertifikat elektronik) dan Pendekatan Konseptual yang mengacu pada doktrin, asas dan pendapat ilmiah hukum untuk membangun argumentasi hukum mengenai keunikan kepemilikan dan pendaftaran tanah wakaf digital, merupakan dua metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum yang diangkat.”

Sumber Bahan Hukum Penelitian hukum normatif ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum utama yaitu “Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai kekuatan mengikat secara hukum), yang meliputi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik (atau regulasi turunan terbaru yang berlaku). Lalu ada Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-buku teks hukum agraria, hukum Islam/perwakafan dan hukum teknologi informasi, Jurnal ilmiah hukum, tesis/skripsi terdahulu, serta makalah hasil seminar yang relevan. Dan Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Ensiklopedia”.

B. PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi atau yang sering disebut dengan perkembangan era digital sangat mempengaruhi perubahan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang mana segala sesuatu pada awalnya dilakukan secara fisik atau manual berubah menggunakan teknologi dengan harapan keberadaan teknologi ini dapat membantu kegiatan manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari supaya dapat lebih cepat. Perubahan ini juga dirasakan dalam pelayanan publik,

salah satunya dalam pelayanan administrasi secara elektronik mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Masyarakat serta memperkuat kepercayaan publik sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu metode yang digunakan pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dan hak masyarakat yang disiapkan oleh badan penyelenggara layanan publik.¹¹ Peran sertifikat elektronik dalam hukum pertanahan Indonesia sebagai bentuk inovasi dan upaya transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan efisiensi, transparansi dan akurasi dalam pengelolaan administrasi pertanahan.¹²

1. Tinjauan tentang Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) dalam Konteks E-Sertipikat Tanah Wakaf

Prinsip utama hukum positif adalah kepastian hukum, yang menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten, tegas dan jelas agar hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk membela hak-hak subjek hukum. Sesuai dengan Pasal 19 “UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Agraria (UUPA), pendaftaran tanah dilaksanakan di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum”.

Dalam kerangka hukum pertanahan Indonesia, keberadaan sertifikat tanah selama ini diatur melalui UUPA serta dipertegas dalam PP Nomor 24 Tahun 1997, dengan demikian keberadaan sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti otentik yang memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut akan tetapi dalam perkembangan teknologi informasi maka kebijakan digitalisasi administrasi pertanahan dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meskipun menimbulkan polemik baru yang mana pada awalnya Masyarakat seolah-olah diminta menukar sertifikat fisik/analog dengan sertifikat elektronik,

¹¹ Novi Agustina, dkk., *Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut*, Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol.15, No.2 (2024).

¹² Ahmad Fahrul Rizal, dkk., *Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran Tanah dengan Penerapan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik*, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, Vol.3, No.3 (2025).

sehingga kebijakan pemerintah terkesan kontradiktif, tidak terencana secara baik dan sistematis.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat elektronik dapat menimbulkan implikasi baru dalam hal pembuktian hukum. Sementara tujuan awal program PTSL untuk memberikan kepastian hukum, mengurangi sengketa dan peningkatan kualitas data secara fisik maupun yuridis untuk pertanahan di Indonesia.

Adapun yang menjadi permasalahan di sini belum ada aturan mengatur secara khusus tentang sertifikat elektronik sebagai akta otentik meskipun penerbitan sertifikat diterbitkan oleh BPN dan melalui sistem elektronik memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama sistem keamanan dan keabsahannya dijamin negara sehingga kedudukan sertifikat elektronik sebagai alat bukti hukum dapat disejajarkan dengan sertifikat konvensional, meskipun membutuhkan sinkronisasi regulasi dalam hukum pembuktian perdata dan hukum acara perdata. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa pengaturan yang jelas maka perubahan dari dokumen fisik atau analog menuju dokumen elektronik berpotensi menimbulkan ketidakpastian karena dapat menimbulkan sengketa akan keabsahan bukti digital atau adanya gangguan sistem elektronik yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Adapun keterkaitan antara keberadaan sertifikat elektronik dengan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, (yang selanjutnya disebut UU PDP) yaitu dalam sertifikat elektronik mengandung data pribadi karena berisi data pemegang hak dan data fisik tanah. BPN selaku pengelola sertifikat elektronik dan pengendali data pribadi wajib tunduk pada prinsip dan kewajiban dalam UU PDP seperti pada:

- a. Pemrosesan data penerbitan sertipikat elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 UU PDP;
- b. Keamanan sistem elektronik melalui tanda tangan elektronik tersertifikasi dan mekanisme otorisasi akses sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 UU PDP;

¹³ Bayu Aji Permana, dkk., *Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Elektronik dalam Perkara Perdata Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah*, Jurnal Ilmiah AKSES, Vol.2, No.1 (2024).

- c. Hak subjek data pribadi seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak perbaikan, serta hak atas akses data sertipikat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 14 UU PDP.

Sertifikat elektronik mempunyai tujuan awal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memfasilitasi proses digitalisasi sehingga dapat mengurangi terjadinya perselisihan.¹⁴

Sertifikat elektronik memiliki kelebihan yaitu data dan informasi pertanahan terekam secara digital dan diverifikasi melalui sistem keamanan elektronik sehingga dapat mengurangi penyimpangan administratif dan tumpang tindih kepemilikan sekaligus sebagai perwujudan asas efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan (good governance) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun kelemahan dari keberadaan sertipikat elektronik yaitu kebijakan peraturan sertipikat elektronik masih terbatas dan hanya pada tingkat peraturan menteri, bukan undang-undang sehingga berdampak:

- a. Adanya potensi konflik karena tidak adanya ketidapastian hukum apabila terjadi sengketa di pengadilan.
- b. Integrasi data pertanahan digital masih menghadapi kendala teknis, seperti belum seragamnya sistem informasi dan keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah.

Terkait dengan perlindungan hukum akan keberadaan sertipikat elektronik juga memiliki tantangan baru terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi sementara berdasarkan UU PDP, data pemegang hak atas tanah termasuk dalam kategori data sensitif yang wajib dijaga kerahasiaannya. Risiko kebocoran data atau peretasan sistem dapat menimbulkan kerugian hukum bagi pemegang hak,¹⁵ sekaligus mencederai asas kepastian hukum yang menjadi tujuan utama kebijakan ini. Oleh karena itu, agar kebijakan sertipikat elektronik benar-benar efektif, diperlukan harmonisasi regulasi antara UUPA, UU ITE dan UU PDP.

¹⁴ Reza Andriansyah Putra dan Atik Winanti, *Urgensi dan Kendala dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.2 (2024).

¹⁵ Gelsy Olivia Tomaso, *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Media Sosial*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol.4, No.1 (2024).

Dalam perspektif implementatif, Satjipto Rahardjo melalui bukunya memaparkan bahwa hakikat kepastian hukum terletak pada terwujudnya aspek prediktabilitas, keseragaman penerapan dan keteraturan mekanisme dalam sistem hukum. Unsur-unsur fundamental ini mengharuskan adanya kejelasan bagi masyarakat mengenai tindakan hukum yang akan diambil oleh negara melalui aparat penegak hukum.¹⁶

Lon L. Fuller mengukuhkan bahwa absennya kepastian hukum merupakan salah satu dari delapan bentuk kegagalan sistem hukum, yang tercermin dari ketidakmampuan menciptakan norma yang dapat dipatuhi serta adanya diskrepansi antara ketentuan formal dan implementasi substantif. “*Declaring Law A Pragmatic Analysis of Law as Communication and Its Implications for the Hart-Fuller Debate*”.¹⁷

Dalam konteks spesifik pengaturan e-sertipikat tanah wakaf, teori kepastian hukum mengisyaratkan pemenuhan beberapa elemen pokok. Pertama, kejelasan landasan hukum yang tercermin dalam “Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik”. Kedua, konsistensi implementasi di seluruh wilayah Indonesia mengingat karakteristik distribusi tanah wakaf yang mencakup wilayah perkotaan hingga pedesaan. Ketiga, aspek prediktabilitas yang memungkinkan Nazhir selaku pengelola wakaf dapat mengestimasi konsekuensi hukum dari pemanfaatan e-sertipikat. Keempat, stabilitas sistem yang menjamin sustainabilitas mekanisme e-sertipikat dalam jangka panjang.

Hukum dituntut untuk memiliki stabilitas namun tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. “Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia”.¹⁸ Ketika sistem pendaftaran tanah bertransformasi dari konvensional (berbasis analog/kertas) menjadi elektronik berdasarkan

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, p.145.

¹⁷ Andrew G. Harmon, *Declaring Law: A Pragmatic Analysis of Law as Communication and Its Implications for the Hart-Fuller Debate*, Washington University Jurisprudence Review, Vol.17, No.2 (2025).

¹⁸ Rasji, dkk., *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

“Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik” konsep kepastian hukum atas tanah khususnya tanah wakaf mengalami redefinisi dan adaptasi baru, yaitu:

a. Dimensi Kepastian Hukum E-Sertifikat Tanah Wakaf

Merujuk pada teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, kepastian hukum setidaknya harus memenuhi unsur aturan yang jelas/dapat diakses, instrumen penegakan yang konsisten dan pengakuan hak yang sah. Dalam konteks E-Sertifikat tanah wakaf, aspek kepastian hukum ini diuji melalui tiga dimensi utama:¹⁹

- a) Kepastian Subjek Hukum (Nadzir dan Wakif): E-sertifikat mengintegrasikan data pertanahan dengan sistem kependudukan (NIK) dan data Kementerian Agama (SIWAK - Sistem Informasi Wakaf). Hal ini memberikan kepastian hukum mengenai siapa Nadzir (pengelola wakaf) yang sah secara hukum, baik Nadzir perorangan, organisasi, maupun badan hukum, sehingga meminimalisir risiko klaim sepihak atau peralihan hak yang tidak sah oleh pihak yang tidak berwenang.
- b) Kepastian Objek Hukum (Fisik Lahan Wakaf): Melalui digitalisasi, data spasial (letak, batas dan luas tanah) dipetakan menggunakan koordinat geografis yang presisi dalam sistem Bhumi Varia BPN. Secara teoretis, hal ini menutup celah terjadinya tumpang tindih (overlapping) sertifikat, pencaplokan batas tanah oleh pihak luar, atau hilangnya fisik tanah akibat bencana alam karena rekam jejak digitalnya tersimpan di database pusat.
- c) Kepastian Hak (Status Keagamaan dan Hukum): Tanah wakaf memiliki sifat kekal (perpetual) di mana hak milik atas tanah lepas dari manusia dan beralih menjadi milik Allah SWT untuk kemaslahatan umum (Pasal 40 UU No. 41/2004 tentang Wakaf). E-Sertifikat yang mencantumkan klausul khusus “Wakaf” memberikan perlindungan hukum bahwa aset tersebut tidak dapat diperjualbelikan, dijaminkan, disita, atau diwariskan.

¹⁹ Mohamad Haikal Rahmadia, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Jam Kerja Mahasiswa Magang*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.2 (2024).

b. Keunggulan E-Sertifikat dalam Menjamin Kepastian Hukum

Dibandingkan dengan sertifikat analog, E-sertifikat memberikan penguatan terhadap jaminan perlindungan hukum melalui beberapa mekanisme teknis yang sah:

- a) Otentisitas Digital: Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memberikan jaminan bahwa dokumen tersebut otentik, tidak dapat dimanipulasi (tamper-evident) dan memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik di pengadilan.
- b) Mereduksi Mafia Tanah: Praktek pemalsuan sertifikat fisik, sertifikat ganda, atau penggelapan dokumen tanah wakaf oleh oknum tertentu dapat ditekan secara signifikan karena setiap perubahan data harus melalui verifikasi sistem yang ketat.
- c) Celah Hukum (Legal Gaps) dan Tantangan Kepastian Hukum.

Meskipun secara regulasi E-sertifikat dirancang untuk memperkuat legal certainty, pada tataran empiris dan normatif masih terdapat celah yang berpotensi mengaburkan kepastian hukum tersebut:

- a) Validitas Data pada Proses Migrasi (Data Cleanliness): Kepastian hukum sistem elektronik sangat bergantung pada validitas data analog awal. Jika sertifikat fisik tanah wakaf sebelumnya mengandung sengketa batas atau kesalahan administrasi yang belum diselesaikan, maka proses digitalisasi (migrasi) hanya akan “mendigitalkan sengketa” tersebut.
- b) Keamanan Siber (Cyber Security): Perlindungan hukum atas kepemilikan tanah wakaf menjadi rentan jika sistem database BPN mengalami gangguan, peretasan, atau kerusakan data akibat kegagalan teknologi. Pertanyaan yuridisnya adalah sejauh mana tanggung jawab negara apabila terjadi kehilangan atau manipulasi data akibat serangan siber (force majeure digital).
- c) Sistem Publikasi Negatif dengan Kecenderungan Positif: Indonesia memiliki sistem publikasi negatif dengan kecenderungan positif,

yang menunjukkan bahwa meskipun sertifikat bukanlah hal yang mutlak, sertifikat tersebut merupakan bukti hak yang kuat. Jika di kemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan bahwa proses penerbitan E-sertifikat wakaf tersebut cacat hukum (misalnya ikrar wakaf ternyata tidak sah), mahkamah tetap dapat membatalkan sertifikat tersebut. Digitalisasi tidak mengubah prinsip dasar hukum acara ini.

Secara dogmatik, pengaturan E-sertifikat tanah wakaf dalam hukum positif Indonesia telah memberikan lompatan besar dalam mewujudkan kepastian hukum formal melalui transparansi dan akurasi data. E-sertifikat meminimalisir risiko fisik (hilang/rusak) dan risiko sosial (penyerobotan lahan). Namun, kepastian hukum materiel (substansial) atas tanah wakaf masih harus dikawal melalui validasi data yang rigid saat proses konversi, penguatan sistem keamanan siber negara, serta peningkatan literasi digital para Nadzir selaku pemegang amanah aset umat.

2. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) dalam Konteks E-Sertipikat Tanah Wakaf

Perlindungan hukum (*legal protection*) merupakan gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, “yaitu memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.” Dalam hukum perdata dan hukum Islam, tanah wakaf adalah entitas yang membutuhkan perlindungan hukum khusus karena sifatnya yang abadi (*perpetual duty*) dan ditujukan untuk kemaslahatan umum.

Transformasi sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik (E-sertifikat) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 memicu diskursus mengenai sejauh mana instrumen digital ini mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap aset wakaf.²⁰

²⁰ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi hukum, “perlindungan hukum di era digital memerlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek teknologi, pasar dan norma sosial. Pandangan ini menjadi relevan dalam menganalisis perlindungan hukum melalui instrumen e-sertipikat *Revisiting Code-as-Law: Regulation and Extended Reality*,”²¹

Namun demikian, implementasi perlindungan hukum e-sertipikat tanah wakaf menghadapi beberapa tantangan kompleks. Perlindungan hukum dalam sistem elektronik pendaftaran tanah menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup aspek keandalan teknis keamanan siber, kesiapan harmonisasi regulasi, serta kapasitas penegak hukum (Makarim, 2010). Tantangan ini semakin kompleks mengingat karakteristik tanah wakaf yang bersifat abadi dan memiliki nilai sosial-keagamaan yang tinggi”.²²

Berdasarkan kerangka teori perlindungan hukum, pengaturan e-sertipikat tanah wakaf harus mampu memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif, meliputi aspek keamanan data elektronik, keabsahan hukum transaksi, perlindungan terhadap hak-hak para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Perlindungan hukum ini menjadi prasyarat fundamental untuk memastikan bahwa digitalisasi sertipikat tanah wakaf tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga mampu melindungi nilai-nilai substantif yang melekat pada tanah wakaf sebagai aset sosial-keagamaan yang abadi. “Menurut teori perlindungan hukum teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.”

²¹ Brittan Heller, *Revisiting Code-as-Law: Regulation and Extended Reality*, Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law, Vol.26, No.3 (2023).

²² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.112-115.

a. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan Sengketa)

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum konflik itu muncul. Dalam konteks E-sertifikat tanah wakaf, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui beberapa mekanisme:

- 1) Sistem Validasi dan Integrasi Data Terpusat: Integrasi data antara Kementerian ATR/BPN (melalui sistem Sentuhan Tanahku dan Bhumi Varia) dengan Kementerian Agama (melalui SIWAK / Sistem Informasi Wakaf) meminimalisir ruang gerak mafia tanah atau oknum internal yang berniat mengubah status tanah wakaf secara ilegal.
- 2) Keamanan Dokumen Berbasis Kriptografi: “E-sertifikat tanah wakaf tidak lagi menggunakan tanda tangan basah atau cap konvensional, melainkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Teknologi ini memiliki sifat tamper-evident (mudah mendeteksi jika ada perubahan data tanpa izin), sehingga menutup celah pemalsuan fisik dokumen yang selama ini menjadi modus operandi utama penyerobotan tanah wakaf.”
- 3) Perlindungan Karakteristik Mutlak Wakaf: Sistem elektronik mengunci status tanah yang telah didaftarkan sebagai “Wakaf”. Hal ini mencegah terjadinya kesalahan administrasi di mana tanah wakaf secara tidak sengaja teralihkan atau dijaminkan sebagai hak tanggungan (agunan bank), mengingat Pasal 40 UU No. 41/2004 tentang Wakaf secara tegas melarang penyitaan, penjaminan, atau penjualan aset wakaf.

b. Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian Sengketa)

Perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi dan memulihkan hak-hak subjek hukum ke keadaan semula. Jika terjadi gugatan atau klaim dari pihak ketiga atas tanah wakaf yang telah ber-E-sertifikat”, instrumen perlindungan hukumnya meliputi:²³

²³ Diana R. W. Napitupulu, *Op.Cit.*.

- 1) Kekuatan Pembuktian di Pengadilan: “Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah.” E-sertifikat tanah wakaf memiliki kedudukan yang sangat kuat di muka sidang Pengadilan Agama maupun Peradilan Umum sebagai alat bukti tertulis yang otentik.
- 2) Ketersediaan Rekam Jejak Digital (Audit Trail), Apabila terjadi sengketa kepemilikan atau perubahan data secara sepihak, sistem administrasi elektronik BPN menyimpan log aktivitas (audit trail) yang mencatat secara detail siapa, kapan dan perubahan apa yang dilakukan pada sistem. Hal ini memudahkan aparat penegak hukum (akuntabilitas hukum) untuk mengidentifikasi adanya kelalaian administrasi ataupun tindak pidana siber (cyber crime).

c. Kelemahan Perlindungan Hukum pada E-Sertifikat Tanah Wakaf

Meskipun sistem elektronik menawarkan proteksi berlapis, efektivitas perlindungan hukum ini masih dibayangi oleh beberapa kelemahan substantif dan struktural:

- 1) Asas Publikasi Negatif Bertendensi Positif: Regulasi pertanahan Indonesia tidak memberikan perlindungan mutlak kepada pemegang sertifikat. Jika ahli waris dari Wakif (pemberi wakaf) di kemudian hari menggugat dan mampu membuktikan di pengadilan bahwa ikrar wakaf masa lalu cacat hukum, maka E-sertifikat dapat dibatalkan oleh hakim. Sistem elektronik hanya mendigitalkan prosedur, bukan mengubah substansi hukum pembuktian hak.
- 2) Tanggung Jawab Negara atas Kegagalan Sistem: Belum adanya kejelasan regulasi mengenai ganti rugi atau pertanggungjawaban yuridis negara jika terjadi kerugian material/immaterial akibat kegagalan sistem (system crash) atau kebocoran data (data breach) pada peladen (server) BPN yang mengakibatkan hilangnya data hak wakaf.

- 3) Kerentanan Posisi Nadzir: Perlindungan hukum preventif sangat bergantung pada keamanan akun akses. Apabila Nadzir (terutama Nadzir perorangan di pedesaan) tidak memiliki literasi digital yang cukup, akun mereka rentan terhadap peretasan (phishing) atau penyalahgunaan wewenang oleh pihak ketiga.

Secara konseptual, pengaturan E-sertifikat tanah wakaf telah meningkatkan derajat perlindungan hukum preventif secara signifikan melalui penguatan aspek otentisitas digital dan transparansi tata ruang. Namun, perlindungan hukum ini belum sepenuhnya sempurna pada tataran represif karena masih terikat pada kelemahan bawaan hukum pertanahan nasional (sistem publikasi negatif) serta risiko-risiko baru di ranah siber. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang ideal memerlukan penguatan regulasi komplementer mengenai pertanggungjawaban hukum atas keamanan siber serta percepatan sertifikasi kompetensi digital bagi para Nadzir.

3. Tinjauan tentang Efektivitas Hukum dalam Penerapan E-Sertipikat Tanah Wakaf

Konsep Efektivitas Hukum berperan sebagai kerangka analitis penting untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi suatu peraturan hukum dalam realitas sosial. Efektivitas hukum sebagai “derajat pencapaian tujuan hukum yang diwujudkan melalui tingkat kepatuhan dan pelaksanaan norma hukum oleh subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat”. Lebih detail, Soekanto merumuskan “lima elemen penentu efektivitas hukum, meliputi kualitas substansi hukum, kompetensi aparat penegak hukum, kecukupan sarana dan prasarana, respons masyarakat, serta kondisi budaya hukum. Implementasi Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dalam Penanganan Kasus Korupsi di Indonesia,”²⁴

Dikaji dari perspektif sosiologi hukum sendiri mengembangkan model sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur pokok. Friedman berpendapat bahwasanya suatu “keberhasilan hukum ditentukan oleh dinamika interkoneksi antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum”.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, p.8-10.

Menurutnya, “aturan hukum yang ideal tidak akan mencapai tujuannya tanpa didukung oleh kelembagaan kompeten dan kultur hukum masyarakat yang responsif. Penerapan Teori Sistem Hukum dalam Pertanggungjawaban Pidana Tindakan *Obstruction of Justice* oleh Aparat Kepolisian,”²⁵

Mengenai faktor partisipasi masyarakat, mengingatkan bahwa “keberhasilan hukum sangat dipengaruhi oleh tanggapan masyarakat terhadap hukum tersebut, yang terwujud dalam tingkat penerimaan dan kesediaan untuk mematuhi norma hukum yang berlaku”. Pandangan ini penting untuk memahami sejauh mana Nazhir dan masyarakat mau menggunakan e-sertipikat. “Partisipasi Publik sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum”.²⁶

Terkait budaya hukum, menegaskan bahwa “keberhasilan hukum memerlukan dukungan budaya hukum yang positif, dimana masyarakat tidak sekadar mengetahui aturan hukum tetapi juga menghayati dan menghormati nilai-nilai yang mendasarinya”. Prinsip ini menjadi signifikan dalam konteks e-sertipikat tanah wakaf yang terkait dengan nilai-nilai religius. “Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat,”²⁷

Namun demikian, pelaksanaan e-sertipikat tanah wakaf menghadapi berbagai kendala efektivitas di lapangan. Apabila dianalisis melalui pemikiran Bambang Sunggono (1994), ketidekefektifan tersebut berakar dari problematika substansi hukum dan prosedur pembentukannya, di mana regulasi teknis yang diterbitkan belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas perlindungan hak atas tanah wakaf serta kesiapan ekosistem digital di tingkat daerah.²⁸

²⁵ Akhmad Dinul Kholis, dkk., *Penerapan Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Terkait Pasal 51 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.6, No.2 (2025).

²⁶ Retno Mawarini Sukmariningsih, dkk., *Partisipasi Publik sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum*, Jurnal Suara Pengabdian 45, Vol.4, No.2 (2025).

²⁷ Rachmat Ragil Iskandar, dkk., *Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol.9, No.2 (2025).

²⁸ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum, penerapan e-sertipikat tanah wakaf membutuhkan pendekatan menyeluruh yang menjamin sinergi antara aspek substansi, kelembagaan dan budaya hukum. Diperlukan pula monitoring berkelanjutan terhadap faktor-faktor pendukung lain, termasuk kesiapan teknologi, pemahaman publik dan kapasitas institusi. Hanya dengan pendekatan komprehensif, e-sertipikat tanah wakaf dapat benar-benar berfungsi optimal dalam memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi tanah wakaf sebagai aset permanen umat.

Untuk membedah efektivitas kebijakan ini, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan “Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor utama”:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Hukum)

Secara substansi normatif, aturan mengenai E-sertifikat telah memiliki landasan yang jelas. Perpaduan antara UU ITE (terkait legalitas dokumen elektronik), UU Wakaf (terkait keabsahan substansi wakaf) dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1/2021 telah membentuk regulasi yang harmonis.

Indikator Efektif: Aturan ini memberikan mandat transisi digital yang tegas dan mengunci status yuridis tanah wakaf agar tidak bisa dialihkan secara ilegal dalam sistem.

Kendala Substansi: Belum adanya regulasi setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang secara spesifik mengatur hak dan kewajiban para pihak jika terjadi sengketa akibat kegagalan sistem (system error) pada basis data pertanahan elektronik.

b. Faktor Penegak Hukum (Aparat Pelaksana)

Penegak hukum dalam konteks ini adalah aktris administrasi, yaitu para pegawai Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Agama (KUA/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Indikator Efektif: Proses integrasi data antara BPN dan Kementerian Agama melalui koordinasi sistem informasi (host-to-host) berjalan semakin baik, yang mempercepat proses verifikasi data tanah wakaf.

Kendala Aparat: Kesiapan kapasitas dan keahlian teknis aparat siber di daerah belum merata. Masih ditemukan kendala birokrasi di mana validasi dokumen fisik lama (seperti Akta Ikrar Wakaf/AIW yang telah usang atau hilang) memakan waktu lama sebelum bisa dikonversi ke sistem elektronik.

c. Faktor Fasilitas dan Sarana Pendukung

Fasilitas merupakan instrumen krusial yang menentukan keberhasilan implementasi E-sertifikat yang berbasis digital. Indikator Efektif, Tersedianya aplikasi seperti Sentuhan Tanahku dan sistem koordinat geografis Bhumi Varia yang memudahkan pelacakan plot tanah secara akurat dari pusat.

Kendala Fasilitas: Masalah kesenjangan infrastruktur teknologi (jaringan internet, server dan ketersediaan alat pemindaian yang memadai) terutama di daerah pelosok atau luar Pulau Jawa. Kelemahan fasilitas ini menghambat target percepatan konversi dari sertifikat analog ke elektronik.

d. Faktor Masyarakat (Subjek Hukum / Nadzir)

Masyarakat dalam kajian ini adalah para Nadzir (pengelola wakaf) yang bertindak sebagai pemegang hak akses dan pengelola aset tanah wakaf. Faktor inilah yang saat ini menjadi titik paling rentan dalam efektivitas hukum E-sertifikat:

Rendahnya Literasi Digital: Banyak tanah wakaf di Indonesia khususnya di pedesaan dikelola oleh Nadzir perorangan (tokoh agama lokal) yang sudah sepuh dan gagap teknologi. Penggunaan aplikasi pertanahan berbasis akun elektronik dinilai rumit oleh mereka.

Sikap Apatis: Sebagian Nadzir merasa bahwa sertifikat fisik konvensional atau bahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kertas yang mereka simpan di lemari masjid sudah cukup aman, sehingga mereka enggan atau menunda-nunda untuk melakukan migrasi ke E-sertifikat.

Penerapan E-sertifikat tanah wakaf di Indonesia saat ini berada pada fase efektif secara struktural dan formal, namun belum efektif secara substansial dan menyeluruh di tingkat empiris (lapangan).

Teknologi ini sangat efektif memangkas birokrasi dan menutup celah mafia tanah dari sisi sistem pusat BPN. Namun, hukum ini tidak akan berjalan efektif secara maksimal selama kendala kultural (ketergantungan pada sertifikat fisik) dan kendala kapasitas sosial (rendahnya literasi digital para Nadzir) belum diselesaikan melalui sosialisasi yang masif serta pendampingan langsung oleh pemerintah.

4. Pengaturan Analisis Yuridis Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 terhadap Tanah Wakaf

Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 diterbitkan untuk menyempurnakan, mempercepat dan memperkuat aspek keamanan dalam transformasi digital pertanahan. Mengingat karakteristik tanah wakaf yang bersifat perpetual (abadi) dan tidak boleh dialihkan (Pasal 40 UU Wakaf), penerapan aturan baru ini menjadi sangat krusial. Berikut aspek utama berdasarkan ketentuan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023:

a. Analisis Prosedur Penerbitan E-Sertipikat Tanah Wakaf

Permen ATR/BPN 3/2023 memangkas birokrasi konvensional menjadi berbasis elektronik yang terintegrasi. Prosedur penerbitan e-sertipikat tanah wakaf baru (dari tanah negara atau konversi tanah milik) kini mengikuti skema digital murni yaitu Pengajuan dan Unggah Dokumen Nazhir (pengelola) melalui KUA/Kemenag menginput Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti AIW (APAIW) secara elektronik ke sistem BPN.

Dokumen pendukung diserahkan dalam bentuk dokumen elektronik atau hasil alih media (scan), Pengolahan Data Elektronik: Pengumpulan data fisik dan yuridis dilakukan secara digital. Hasil pengukuran bidang tanah langsung dipetakan ke dalam sistem komputerisasi pertanahan (KKB) dan diterbitkan dalam bentuk Surat Ukur Elektronik. Penerbitan Dokumen: Output akhir dari prosedur ini bukan lagi buku sertifikat fisik, melainkan Dokumen Elektronik yang disimpan langsung di Database Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN.

Nazhir akan menerima akses untuk mengunduh Dokumen Elektronik tersebut atau mendapatkan salinan cetak resmi satu lembar yang dilengkapi Security Paper. Efektivitas Prosedur, Prosedur ini sangat efektif memangkas waktu pungutan dan birokrasi, serta meminimalkan celah pungutan liar. Namun, prosedur ini menuntut Nazhir memiliki akun terverifikasi pada sistem pertanahan elektronik, yang menjadi tantangan bagi Nazhir di wilayah pelosok. Analisis Keamanan Sistem dan Dokumen

Single Document Printout merupakan Salinan fisik e-sertipikat hanya dicetak dalam 1 (satu) lembar kertas khusus (security paper). Kertas ini memiliki pola pengaman tersembunyi yang tidak dapat difotokopi atau dipalsukan. Jika kertas ini hilang, e-sertipikat asli di database BPN tidak terpengaruh sedikit pun.

Efektivitas Keamanan Secara hukum dan teknologi, ini sangat efektif. Risiko hilangnya sertifikat tanah wakaf akibat bencana (seperti banjir atau kebakaran) atau pencurian fisik dokumen oleh oknum yang tidak bertanggung jawab kini dapat ditekan hingga titik nol.

b. Analisis Mekanisme Migrasi Data (Analog ke Elektronik)

Efektivitas Migrasi merupakan Proses migrasi ini kerap menemui batu sandungan. Banyak tanah wakaf lama yang data fisiknya di buku tanah BPN belum sinkron dengan kondisi lapangan (misalnya terjadi perubahan batas tanah atau nama Nazhir yang sudah meninggal dunia namun belum dilakukan pergantian Nazhir resmi di BWI). Akibatnya, proses migrasi tertahan pada tahap rekonsiliasi data.

c. Analisis Mekanisme Autentikasi

“Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah membawa paradigma baru dalam hukum agraria Indonesia, yaitu perpindahan dari autentikasi berbasis fisik yaitu tanda tangan basah dan stempel manual ke autentikasi berbasis kriptografi digital.”

Secara yuridis, mekanisme ini telah sinkron dengan “Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah selama informasi di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.”

d. Analisis Validasi Data Yuridis dan Fisik

“Dalam analisis yuridis pendaftaran tanah elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, validasi data fisik dan data yuridis merupakan tahapan paling krusial. Tanpa adanya validasi yang akurat, keabsahan dan kekuatan pembuktian dari Buku Tanah Elektronik (BT-el) maupun Sertipikat Elektronik (Sertipikat-el) atas tanah wakaf dapat cacat hukum”.²⁹

Berikut adalah analisis yuridis komprehensif mengenai validasi data fisik dan data yuridis tanah wakaf berdasarkan regulasi tersebut:

1) Validasi Data Fisik Tanah Wakaf

- a) Verifikasi Batas dan Bidang Tanah (NIB), Setiap tanah wakaf wajib memiliki Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang terintegrasi secara spasial. BPN melakukan validasi dengan mencocokkan koordinat geografis nyata (menggunakan sistem satelit/peta bidang) dengan data alih media (arsip analog) guna menghindari tumpang tindih (overlapping) batas tanah wakaf dengan tanah hak milik perorangan di sekitarnya.
- b) Alih Media Fisik ke Digital yang Berdasarkan Pasal 3 Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, kegiatan alih media dokumen fisik (seperti surat ukur atau gambar situasi lama) diproses menjadi dokumen elektronik. Validasi data fisik memastikan tidak ada perbedaan ukuran luas antara dokumen fisik asli dengan hasil digitasi. Keaslian data fisik digital ini kemudian diuji dan dikunci menggunakan Segel Elektronik (Electronic Seal) BPN.

²⁹ Ahmad Fahrul Rizal, dkk., *Op.Cit.*.

2) Analisis Kritis & Celah Yuridis (Kelemahan Regulasi).

- a) Risiko Validasi Satu Pihak (Single-Sided Validation) Sistem elektronik BPN melakukan validasi data yuridis secara internal berdasarkan arsip yang mereka miliki. Padahal, status keaktifan Nazhir dan pengawasan aset wakaf berada di bawah wewenang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama. Belum adanya integrasi sistem autentikasi real-time antara BPN dan BWI berisiko meloloskan data yuridis tanah wakaf yang diurus oleh Nazhir yang sebenarnya sudah tidak aktif atau dicabut izinnya.
- b) Efektivitas Validasi: Fitur validasi digital ini memberikan kepastian hukum absolut. Sekali data tanah wakaf tervalidasi masuk ke sistem e-sertipikat, sistem BPN secara otomatis akan memblokir (mengunci) segala jenis transaksi yang dilarang oleh hukum wakaf, seperti transaksi jual beli, hibah, atau hak tanggungan.

Adapun dalam permen ATR/BPN mendalami mengenai grey area, disharmonisasi, kekosongan norma, serta implikasi hukum sertipikat elektronik (Sertipikat-el) pada tanah wakaf dipaparkan mengenai Anatomi Grey Area, Disharmonisasi dan Kekosongan Norma, Dapat di simpulkan bahwa:

- 1) Kekaburan hukum (grey area) terjadi karena integrasi sistem pendaftaran tanah elektronik murni menggunakan kacamata hukum keperdataan barat/kebendaan (lex generalis), sedangkan tanah wakaf tunduk pada hukum Islam yang dikodifikasi secara ketat (lex specialis)
- 2) Disharmonisasi Kompetensi Mutasi Nazhir yaitu Pasal yang Berbenturan pada “Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 26 PP No. 25 Tahun 2018 (Perubahan PP 42/2006) menyatakan bahwa penggantian Nazhir adalah kewenangan mutlak Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di sisi lain,

Pasal 15 jo. Pasal 17 Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 mewajibkan seluruh pemeliharaan data (termasuk perubahan data yuridis objek wakaf) diproses melalui Buku Tanah Elektronik (BT-el).” Akibat Hukum: Ketidakpastian kedudukan hukum (legal standing) Nazhir baru. Jika SK BWI sudah terbit tetapi belum ter-update di BT-el BPN, Nazhir baru tidak dapat melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap tanah wakaf tersebut di atas sistem elektronik.

3) Kekosongan Norma Akibat Ketiadaan Cyber Security Clauses

Perubahan metode pendaftaran tanah dari sistem analog ke sistem elektronik berdasarkan Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 secara tidak langsung memindahkan seluruh basis data fisik dan yuridis tanah wakaf ke dalam ruang siber (cyberspace). Namun, secara yuridis, terdapat kelemahan mendasar dalam regulasi ini, yaitu ketiadaan klausul keamanan siber (cyber security clauses) yang komprehensif dan spesifik. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma (vakuola hukum) yang berpotensi mengancam kepastian hukum kepemilikan tanah wakaf di Indonesia. peradilan perdata atau PTUN yang memakan waktu lama.³⁰

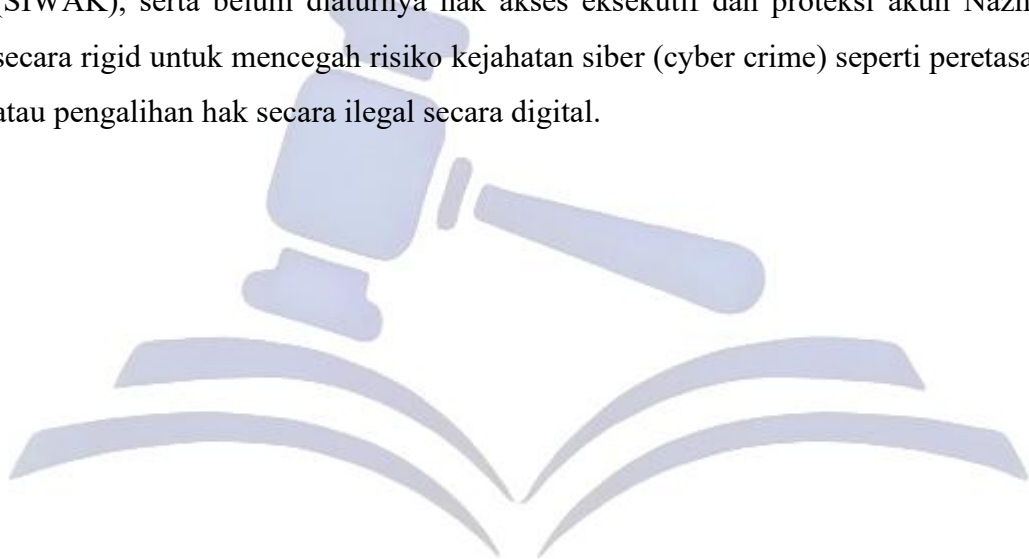
C. PENUTUP

Keabsahan dan Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Tanah Wakaf didasarkan pada temuan analisis hukum dan perdebatan yang telah diuraikan secara rinci pada bab-bab sebelumnya mengenai regulasi sertifikat elektronik (e-sertifikat) untuk tanah wakaf dalam sistem hukum positif di Indonesia. Diterbitkannya sertifikat elektronik atas tanah wakaf memiliki legalitas yang sah dan kekuatan pembuktian yang kuat dalam hukum positif Indonesia.

Keabsahan ini bersumber secara vertikal dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023.

³⁰ Andrea Winda Amasta dan Rekky Sean Paulus, *Op.Cit.*.

Secara formil, kekuatan pembuktian dokumen elektronik ini didukung secara absolut oleh UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024, yang menempatkan dokumen elektronik setara dengan dokumen analog/kertas di muka hukum. Harmonisasi Regulasi dan Hambatan Yuridis, Meskipun secara formal telah sah, masih terdapat ketidaksinkronan materiil (grey area) antara regulasi pendaftaran tanah elektronik dengan hukum perwakafan (UU No. 41 Tahun 2004). Karakteristik tanah wakaf yang bersifat abadi (perpetual) dan dilarang dialihkan menuntut pengamanan data yang lebih spesifik pada sistem administrasi BPN. Hambatan yang diidentifikasi meliputi belum terintegrasinya secara penuh sistem informasi pertanahan (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan/KKP) dengan database Kementerian Agama (SIWAK), serta belum diaturnya hak akses eksekutif dan proteksi akun Nazhir secara rigid untuk mencegah risiko kejahatan siber (cyber crime) seperti peretasan atau pengalihan hak secara ilegal secara digital.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kusumohamidjojo, Budiono. 2011. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. (Bandung: Mandar Maju).
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Napitupulu, Diana R. W. 2022. *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya)*. (Jakarta: UKI Press).
- Rahardjo, Satjipto. 2021. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rhiti, Hyronimus. 2011. *Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. (Surakarta: Indotama Solo).
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana).
- Utrecht, E.. 1982. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru).

Publikasi

- Agustina, Novi, dkk.. *Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Karangmulya Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut*. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik. Vol.15. No.2 (2024).
- Amasta, Andrea Winda dan Rekky Sean Paulus. *Penerapan Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah dalam Putusan Nomor 28/G/PU/2019/PTUN.PBR*. Jurnal Ilmu Hukum: THE JURIS. Vol.8. No.1 (2024).
- Anugrahany, Galuh Dwi, dkk.. *Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik sebagai Transformasi Sistem Pendaftaran Tanah di Kabupaten Magelang*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.2. No.8 (2024).
- Harmon, Andrew G. *Declaring Law: A Pragmatic Analysis of Law as Communication and Its Implications for the Hart-Fuller Debate*. Washington University Jurisprudence Review. Vol.17. No.2 (2025).
- Heller, Brittan. *Revisiting Code-as-Law: Regulation and Extended Reality*. Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law. Vol.26. No.3 (2023).
- Iskandar, Rachmat Ragil, dkk.. *Madzhab Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Dinamika Hukum Indonesia Masa Kini: Perspektif Budaya Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Vol.9. No.2 (2025).
- Kholis, Akhmad Dinul, dkk.. *Penerapan Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Terkait Pasal 51 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. FOCUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial. Vol.6. No.2 (2025).
- Manthovani, Reda dan Istiqomah. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan. Vol.2. No.2 (2017).

- Nova, Efren, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Obstruction of Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. LEX Renaissance. Vol.8. No.1 (2023).
- Permana, Bayu Aji. *Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Elektronik dalam Perkara Perdata Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah*. Jurnal Ilmiah AKSES. Vol.2. No.1 (2024).
- Putra, Reza Andriansyah dan Atik Winanti. *Urgensi dan Kendala dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.2 (2024).
- Rahmadia, Mohamad Haikal. *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Jam Kerja Mahasiswa Magang*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.2 (2024).
- Rasji, dkk.. *Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Rejekiingsih, Triana. *Asas Fungsi Sosial Hak atas Tanah pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)*. Yustisia. Vol.5. No.2 (2016).
- Rizal, Ahmad Fahrul, dkk.. *Tinjauan Yuridis terhadap Pendaftaran Tanah dengan Penerapan Sertifikat Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik*. Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. Vol.3. No.3 (2025).
- Silviana, Ana. *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Administrative Law & Governance Journal. Vol.4. No.1 (2021).
- Sukmariningsih, Retno Mawarini, dkk.. *Partisipasi Publik sebagai Legitimasi Demokrasi Produk Hukum*. Jurnal Suara Pengabdian 45. Vol.4. No.2 (2025).
- Tomasoa, Gelsy Olivia. *Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Pada Platform Media Sosial*. PAMALI: Pattimura Magister Law Review. Vol.4. No.1 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Lyta Wury Rahmawati, Nourma Dewi dan Yulian Dwi Nurwanti
Analisis Yuridis terhadap Pengaturan Sertipikat Elektronik (E- Sertipikat) atas Tanah Wakaf dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kriteria dan Prosedur Evaluasi Kinerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia.

